

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 039/B/TP/VLHH/III/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT ABI ELANG INDO
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Kaliurang Km. 9,3 No.77 Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 383/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 30 April 2025 s.d 29 April 2031
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 13 s.d 14 Maret 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT ABI ELANG INDO dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN RE-SERTIFIKASI S-LEGALITAS**  
**Nomor : 027-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
  - a. Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Ketua Tim / Magang Lead)
7. Tim Auditor :
  - b. Ir. Titik Kuswandari (Anggota Tim / Supervisi Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

**II. IDENTITAS AUDITI**

1. Nama Unit Manajemen : **PT ABI ELANG INDO**
2. Alamat Kantor : Jl. Kaliurang Km 9,3 Nomor 77, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55581.
3. Jenis Izin Usaha : PBUI
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120115113707 tanggal 30 November 2018, perubahan ke-1 tanggal 11 Maret 2025.
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture : 15.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Kaliurang Km 9,3 Nomor 77, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55581.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Lies Donariawati  
Komisaris : Ir. Achmad Amri Aswono Putro
8. Nama MR *Auditee* : Yanke Varentiningrum

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Kamis, 13 Maret 2025  
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT ABI ELANG INDO

- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI,
  - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi,
  - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee,
  - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee.

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Kamis, 13 Maret 2025, Pukul 10.00 – 15.30 WIB
- Waktu : Jumat, 14 Maret 2025, Pukul 09.00 – 15.00 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT ABI ELANG INDO
- Ringkasan Catatan :
  - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan,
  - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi,
  - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor,
  - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan,
  - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3.

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Jumat, 14 Maret 2025
- Waktu : Pukul 15.00 – 15.30 WIB
- Tempat : Kantor PT ABI ELANG INDO
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik,
  - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan,
  - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
  - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
  - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan.

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Senin, 24 Maret 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) Menetapkan pada Audit Resertifikasi PT ABI ELANG INDO dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
  - b) S-Legalitas PT ABI ELANG INDO dipertahankan.

## **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120115113707 pada tanggal 30 November 2018 Perubahan ke-1 tanggal 11 Maret 2025 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT ABI ELANG INDO Jl. Kaliurang Km 9,3 Nomor 77, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55581</p> <p>b. Alamat Kantor : Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu Jl. Kaliurang Km 9,3 Nomor 77, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55581</p> <p>e. Lokasi Usaha : Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120115113707 diterbitkan 30 November 2018 Perubahan ke-1 tanggal 11 Maret 2025 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu Jl. Kaliurang Km 9,3 Nomor 77, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55581</p> <p>b. Lokasi Usaha : Klasifikasi Resiko : Rendah</p>

		<p>Legalitas</p> <p>d. Perizinan : NIB Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	---

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 01.992.295.4-542.000</p> <p>b. Nama : PT ABI ELANG INDO</p> <p>Jl. Kaliurang Km 9,3 Nomor 77, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55581</p> <p>c. Alamat :</p> <p>Data NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP, nama perusahaan dan alamat yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABI ELANG INDO telah memiliki dokumen SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS dan terbit secara otomatis sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha 8120115113707 yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2025 untuk kegiatan industri dengan KBLI 31001- Industri Furnitur Dari Kayu. Pada SPPL tersebut telah tercantum pernyataan kesanggupan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan.

5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABI ELANG INDO telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana yang tertera pada SPPL untuk jenis yang sesuai dengan kegiatan industri di lapangan yaitu untuk produk furniture dari kayu.

6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
----	------------------	---

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT ABI ELANG INDO telah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120115113707 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 30 November 2018 Perubahan ke-1 tanggal 11 Maret 2025 dan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 Industri Furniture dari Kayu dengan kapasitas produksi produk furniture sebesar 15.000 pcs/tahun.</p> <p>Kegiatan usaha PT ABI ELANG INDO telah sesuai dengan lingkup usahanya. Terdapat kesesuaian lokasi usaha PT ABI ELANG INDO dengan izin yaitu Jl. Kaliurang km 9,3 nomor 77, Desa Sardonoarjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta dengan titik koordinat 7°43'35,437" S dan 110°24'0,608"E.</p>

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti kepemilikan akun SIINas atas nama PT ABI ELANG INDO dengan lokasi industri yang sesuai yaitu di Jalan Kaliurang KM 9,3 No. 77 Sardonoarjo, Ngaglik, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta. PT ABI ELANG INDO juga telah melakukan penyampaian laporan industri tahap produksi Triwulan 4 tahun 2024 pada tanggal 25 Februari 2025.

8.	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	NIB PT ABI ELANG INDO tidak berlaku sebagai dokumen importir API-P (Angka Pengenal Importir – Produsen), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

9.	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b>
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
10.	Verifier 2.1.1.a.	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABI ELANG INDO dalam proses produksinya menggunakan bahan baku furniture setengah jadi jenis mindi dan mahoni yang berasal dari hutan hak. Pada periode Maret 2023 s.d Februari 2025, PT ABI ELANG INDO memiliki 14 (empat belas) pemasok, dengan jumlah pasokan sebanyak <b>137</b> kali dengan jumlah <b>3.701</b> pcs dan volume <b>54,3086</b> m <sup>3</sup> . Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan bukti jual beli berupa bukti transfer yang disertai dengan dokumen angkutan berupa Nota pembelian/surat jalan dan DM.
11.	Verifier 2.1.1.b.	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABI ELANG INDO selama periode Maret 2023 s.d Februari 2025 menerima bahan baku berupa barang setengah jadi sebanyak <b>137</b> kali dengan jumlah <b>3.701</b> pcs dan volume sebesar <b>54,3086</b> M <sup>3</sup> dari 14 (empat belas) pemasok yang seluruhnya didukung dengan dokumen angkutan berupa Nota, yang dilampiri dengan DHH/DM dari pemasok, bahan baku berasal dari hutan budidaya rakyat. Hasil uji petik di lapangan terdapat kesesuaian antara fisik dan dokumen, hasil wawancara dan verifikasi dokumen PT ABI ELANG INDO tidak menggunakan kayu lelang.
12.	Verifier 2.1.1.c.	: Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).</b>
	Nilai	: <i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Maret 2023 s.d Februari 2025 PT ABI ELANG INDO menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu mindi dan mahoni dari hutan rakyat yang sesuai Peraturan Menteri LHK No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, tidak termasuk yang dibatasi peredarannya, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

13.	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</b>
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Maret 2023 s.d Februari 2025 PT ABI ELANG INDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

14.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Maret 2023 s.d Februari 2025 PT ABI ELANG INDO tidak melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

15.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO selama periode Maret 2023 s.d Februari 2025 menerima bahan baku barang setengah jadi dari 14 (empat belas) pemasok yang seluruhnya belum memiliki SLK. Pemasok sudah melengkapi dokumen angkutannya dengan DHH/DM dalam setiap pengiriman barangnya. PT ABI ELANG INDO telah melakukan pemeriksaan terhadap DHH/DM yang diterima pada periode tersebut.

16.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

17.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
18.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
19.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
20.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
21.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

22.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
23.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
24.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
25.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO memiliki laporan/ tally sheet produksi pada periode Maret 2023 s.d Februari 2025 dan ketelusuran asal usul barang setengah jadi dapat ditelusuri dengan <i>job card</i> serta pada produk yang diproses. Setelah itu dilakukan pengampelasan yang kemudian dilakukan pewarnaan. Tahap akhir adalah dilakukan packing. Berdasarkan catatan/ tallysheet tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
26.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	PT ABI ELANG INDO telah memiliki dokumen laporan hasil produksi

	Justifikasi	furniture periode Maret 2023 s.d Februari 2025. Berdasarkan verifikasi laporan tersebut, diperoleh informasi bahwa selama periode tersebut PT ABI ELANG INDO menghasilkan furniture dari bahan baku barang setengah jadi. Rendemen rata rata dengan bahan baku barang setengah jadi sebesar <b>100%</b> . Rendemen produksi yang dihasilkan logis antara input-output dan sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat oleh PT ABI ELANG INDO.
--	-------------	---

27	Verifier 2.1.3.c.	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. <b>(Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</b>											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dihasilkan PT ABI ELANG INDO yaitu furniture dari kayu telah sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki. Selama periode audit, produk yang dihasilkan PT ABI ELANG INDO tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hasil Produksi</th> <th>KBLI</th> <th>Realisasi Produksi Rata-rata per tahun</th> <th>Kapasitas Izin /Tahun</th> <th>Prosentase Capaian Produksi (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Furnitur</td> <td rowspan="2">31001</td> <td>Maret 2023 s.d Februari 2024 = 1.398 pcs</td> <td rowspan="2">15.000 pcs</td> <td>Maret 2023 s.d Februari 2024 = 9,32 %</td> </tr> <tr> <td>Maret 2024 s.d Februari 2025 = 2.057 pcs</td> <td>Maret 2024 s.d Februari 2025 = 13,71%</td> </tr> </tbody> </table>	Hasil Produksi	KBLI	Realisasi Produksi Rata-rata per tahun	Kapasitas Izin /Tahun	Prosentase Capaian Produksi (%)	Furnitur	31001	Maret 2023 s.d Februari 2024 = 1.398 pcs	15.000 pcs	Maret 2023 s.d Februari 2024 = 9,32 %	Maret 2024 s.d Februari 2025 = 2.057 pcs
Hasil Produksi	KBLI	Realisasi Produksi Rata-rata per tahun	Kapasitas Izin /Tahun	Prosentase Capaian Produksi (%)									
Furnitur	31001	Maret 2023 s.d Februari 2024 = 1.398 pcs	15.000 pcs	Maret 2023 s.d Februari 2024 = 9,32 %									
		Maret 2024 s.d Februari 2025 = 2.057 pcs		Maret 2024 s.d Februari 2025 = 13,71%									

28.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: <i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABI ELANG INDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

29.	Verifier 2.1.3.e.	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu PT ABI ELANG INDO periode audit. Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, Laporan Penggunaan bahan baku, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan.

30.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

31.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

32.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

33.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

34.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

**PRINSIP 3:**

**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi**

35.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Maret 2023 s.d. Februari 2025 PT ABI ELANG INDO tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik. Penjualan hanya untuk tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
36.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, PT ABI ELANG INDO melakukan penjualan ekspor furniture sebanyak 37 kali dengan jumlah produk sebanyak 3.747 pcs dengan volume 54,8900 m <sup>3</sup> . Selama periode tersebut hasil produksi dan stock awal produk furniture PT ABI ELANG INDO telah mencukupi untuk dilakukan ekspor dan masih terdapat stock akhir. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang diekspor PT ABI ELANG INDO merupakan hasil produksi sendiri.
37.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan ekspor produk PT ABI ELANG INDO periode audit adalah 37 kali sebanyak 3.747 pcs dengan volume 54,8900 m <sup>3</sup> . Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT ABI ELANG INDO sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT ABI ELANG INDO selama periode audit berupa furniture dari jenis kayu mindi dan mahoni yang tidak dibatasi peredarannya sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan melengkapi dokumen CITES.
38.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, <b>(Jika terdapat pembetulan ekspor).</b>
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO merupakan industri furniture dimana selama periode audit tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
39.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. <b>(Jika terkena bea keluar).</b>

	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir industri PT ABI ELANG INDO berupa furniture dari kayu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya furniture dari kayu tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

40.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES <b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir industri PT ABI ELANG INDO menggunakan bahan baku kayu jenis mindi dan mahoni yang berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, tidak termasuk dalam daftar Appendiks CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

41.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tanda SVLK yang digunakan oleh PT ABI ELANG INDO dengan nomor Tanda SVLK adalah VLHH-34-07-0068, yang dibubuhkan pada dokumen <i>Invoice/Packing List</i> . Logo V-Legal telah sesuai peraturan terbaru. PT ABI ELANG INDO tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tanda V-Legal tidak disalahgunakan.

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan**

42.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT ABI ELANG INDO yang telah di sahkan oleh direktur PT ABI ELANG INDO pada tanggal tanggal 02 Januari 2025. Tersedia juga surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Wisnu Sekti.

43.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang siap digunakan pada lokasi produksi PT ABI ELANG INDO. APAR tersedia dan masih berlaku dengan masa kadaluarsa tanggal 5 Desember 2025. Terdapat stock APD yang mencukupi dan penggunaan APD telah diimplementasikan oleh karyawan pada saat proses produksi. Tersedia juga tanda jalur evakuasi dan titik kumpul.
44.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi tanggal kejadian, nama korban, kejadian kecelakaan kerja, upaya penanganan dan upaya pencegahan. Terjadi 1 kali kecelakaan kerja yang telah ditangani sesuai dengan prosedur K3.
45.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat serikat pekerja pada PT ABI ELANG INDO. Serikat Pekerja pada PT ABI ELANG INDO didirikan pada tanggal 4 April 2016 dengan nama Serikat Pekerja PT ABI ELANG INDO dan telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Sleman dengan Nomor Bukti Pencatatan 05/SP-SB/IV/2016 tanggal 28 April 2016. Dengan adanya serikat pekerja dan kepengurusannya di PT ABI ELANG INDO, maka dapat diartikan terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan, karyawan diperbolehkan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
46.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama PT ABI ELANG INDO dan bukti proses pengurusan pengesahan Perjanjian Kerja Bersama di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.

47.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO memiliki karyawan sebanyak 37 orang terdiri dari 33 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Muhammad Rizal Wahyudi yang lahir pada tanggal 17 Maret 2006, pada saat masuk kerja yang bersangkutan telah berumur 18 tahun lebih 6 bulan.
48.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABI ELANG INDO telah memiliki Surat Pernyataan komitmen kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur a.n. Lies Donariawati pada tanggal 02 Januari 2025. PT ABI ELANG INDO juga memiliki karyawan perempuan sebanyak 4 (empat) orang dari 37 (tiga puluh tujuh) karyawan yang bekerja di PT ABI ELANG INDO. Hasil verifikasi tidak terdapat deskriminasi gender.

**Yogyakarta, 24 Maret 2025**  
**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



Soelistya Wibowo, S.Hut  
 Direktur